

Kekuatan Normatif UNCLOS 1982 dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

The Normative Power of UNCLOS 1982 in the Settlement of the South China Sea Dispute

Erich Stepanes

*Law Study Program, Faculty of Digital Business and Law, Universitas Kristen
Maranatha*

Jl. Prof. drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung, 40142

kims.rich11@gmail.com

Submitted: 2025-09-17 | Reviewed: 2025-09-26 | Revised: 2025-09-29 | Accepted: 2025-09-29

ABSTRAK

Laut Cina Selatan telah menjadi pusat perhatian global karena kompleksitas persaingan geopolitik dan klaim teritorial yang tumpang tindih antara beberapa negara di kawasan sehingga menyebabkan klaim teritorial negara-negara sekitar Laut China Selatan. Aksi seperti reklamasi pulau, pembangunan fasilitas militer, dan penegakan klaim maritim yang agresif, telah meningkatkan ketegangan dan mengancam stabilitas di Laut China Selatan. Hukum laut internasional merupakan peranan yang sangat penting dalam mengatur hak dan kewajiban negara-negara di perairan internasional. Dengan adanya Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, kita bisa menjamin bahwa setiap negara memiliki hak untuk berlayar secara bebas dengan catatan tetap mematuhi ketentuan UNCLOS itu sendiri. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persaingan dan klaim teritorial di Laut China Selatan seperti klaim Tiongkok dengan "sembilan garis putus-putus" yang tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS, serta mengevaluasi efektivitas *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dalam menghadapi aksi negara-negara sekitar di Laut China Selatan. UNCLOS, yang mengatur aktivitas kelautan, menghadapi tantangan dalam implementasinya akibat perbedaan interpretasi, kurangnya mekanisme penegakan yang efektif, dan penolakan beberapa negara untuk tunduk pada putusan pengadilan internasional seperti yang telah diputuskan dalam PCA tahun 2016 yang menolak klaim Tiongkok. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya pendekatan multilateral, dialog konstruktif, dan penghormatan terhadap hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan secara damai dan berkelanjutan. merekomendasikan penguatan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, memperkuat ITLOS, membentuk program konservasi laut bersama, mencegah eksploitasi berlebihan, menghindari eskalasi militer dan penyelesaian sengketa secara damai.

Kata Kunci: Laut China Selatan; UNCLOS; Penyelesaian Sengketa; Teritorial

ABSTRACT

The South China Sea has become a global focus due to the complexity of geopolitical competition and overlapping territorial claims between several countries in the region, leading to territorial claims by countries surrounding the South China Sea. Actions such as island reclamation, the construction of military facilities, and the enforcement of aggressive maritime claims have increased tensions and threatened stability in the South China Sea. International maritime law plays a crucial role in regulating the rights and obligations of countries in international waters. This research will use a normative juridical method. This research aims to analyze competition and territorial claims in the South China Sea, such as China's claim with the "nine-dash line" which is not in accordance with the provisions of UNCLOS, and evaluate the effectiveness of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in dealing with the actions of surrounding countries in the South China Sea. UNCLOS, which regulates maritime activities, faces challenges in its implementation due to differing interpretations, the lack of effective enforcement mechanisms, and the refusal of some countries to comply with international court rulings such as the 2016 PCA ruling that rejected China's claims. The study's conclusions emphasize the need for a multilateral approach, constructive dialogue, and respect for international law to resolve disputes in the South China Sea peacefully and sustainably. It recommends strengthening commitment to the principles of international law, strengthening ITLOS, establishing a joint marine conservation program, preventing overexploitation, avoiding military escalation, and resolving disputes peacefully.

Keywords: *Dispute Resolution; South China Sea; UNCLOS; Territoriality*

I. PENDAHULUAN

Hukum laut internasional merupakan peranan yang sangat penting dalam mengatur hak dan kewajiban negara-negara di perairan internasional. Dengan adanya Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, kita bisa menjamin bahwa setiap negara memiliki hak untuk berlayar secara bebas, mengeksplorasi sumber daya, dan menjalin hubungan dengan negara lain di lautan dengan catatan tetap mematuhi ketentuan UNCLOS itu sendiri. Hukum laut juga membantu mencegah konflik antarnegara, menjaga keamanan maritim, dan melindungi lingkungan laut, sehingga menciptakan tatanan yang lebih stabil di tingkat global. Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional, karena hukum laut internasional mengatur manfaat dan kegunaan laut itu sendiri, seperti sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal yang diatur dalam hukum laut, karena itu di bentuklah hukum laut internasional yang mengatur aspek hukum laut yang dikenal dengan nama UNCLOS.

Dalam penelitian Shuo Li, (2023) tentang *unilateral actions in the development of the law of the sea*, bahwa tindakan unilateral negara-negara telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum laut dan menekankan bahwa tindakan unilateral telah memainkan peran penting dalam pembentukan Hukum Laut.¹ Dalam penelitian Baidyanath Mukherjee (2022), tentang *China's Unilateral Claim in The South China and East China Sea: An Analytical Study*, bahwa China ingin menguasai Laut China Selatan karena di wilayah tersebut adalah daerah penangkapan ikan komersial, jalur pelayaran utama, dan potensi minyak dan gas yang belum ditemukan.² Dalam Penelitian Kusuma A.D.E., Putra A.K (2024), tentang *The Role of UNCLOS 1982 in Maintaining and Protecting the International Marine Environment*, menerangkan bahwa salah satu peran UNCLOS adalah memelihara dan melindungi lingkungan laut internasional.³ Penelitian ini akan menganalisis peran UNCLOS dalam mengatasi klaim teritorial di negara sekitar Laut China Selatan dan penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.

UNCLOS adalah singkatan dari *United Nations Convention on the Law of the Sea*, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.⁴ UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan laut dan samudra, termasuk hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan laut, eksplorasi sumber daya, serta pelestarian lingkungan laut.

UNCLOS menetapkan kerangka hukum yang menyeluruh untuk semua aktivitas yang berkaitan dengan lautan, termasuk batas maritim, hak atas sumber daya, serta perlindungan lingkungan laut.⁵ Konvensi ini sangat relevan di era sekarang, karena semakin banyak negara terlibat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, dan

¹ Li, Shuo. "Unilateral Actions in the Development of the Law of the Sea", *Marine Policy*, Vol. 153, 105658, 2023, p. 2. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105658>.

² Baidyanath, Mukherjee. "China's Unilateral Claim in the South China and East China Sea: an Analytical Study", *Journal of Liberty and International Affairs*, Vol. 8, No. 3, 2022, pp. 399-417. DOI: <https://doi.org/10.47305/JLIA2283399m%20>.

³ Kusuma, Anita Dian Eka, Akbar Kurnia Putra. "The Role of UNCLOS 1982 in Maintaining and Protecting the International Marine Environment", *Lampung Journal of International Law*, Vol. 6, No. 1, 2024, pp. 21-30. DOI: <https://doi.org/10.25041/lajil.v6i1.3379>.

⁴ Wiliawati, Yulia, Danial, Fatkhul Muin. "Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022, pp. 286-299. DOI: <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17064>.

⁵ Fitriani, Raja Arda Riza. "Peran UNCLOS Dalam Meningkatkan Kerjasama Maritim antara Indonesia dan Australia di Wilayah Laut Timor", *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025, pp. 162-171. DOI: <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i2.3711>.

konflik mengenai batas wilayah semakin sering terjadi. Salah satu contoh nyata dari sengketa yang melibatkan hukum laut internasional adalah sengketa di Laut Cina Selatan. UNCLOS bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan adil untuk pengelolaan laut dan samudra di seluruh dunia. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut yang ada di wilayah Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan telah menjadi pusat perhatian global karena kompleksitas persaingan geopolitik dan klaim teritorial yang tumpang tindih antara beberapa negara di kawasan. Sengketa ini melibatkan klaim atas pulau-pulau, terumbu karang, dan perairan yang kaya sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas yang signifikan. Persaingan ini tidak hanya melibatkan kepentingan ekonomi tetapi juga aspek strategis dan militer, yang berpotensi mengganggu stabilitas regional dan internasional.

UNCLOS, yang sering disebut sebagai "Konstitusi Laut" menurut Barnes & Barrett, yang mengatur aktivitas kelautan, termasuk klaim teritorial, hak navigasi, dan penyelesaian sengketa.⁶ Namun, efektivitas UNCLOS dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan dipertanyakan karena berbagai faktor, termasuk perbedaan interpretasi, kurangnya mekanisme penegakan yang efektif, dan penolakan beberapa negara untuk tunduk pada putusan pengadilan internasional. Aksi yang dilakukan oleh beberapa negara, seperti reklamasi pulau, pembangunan fasilitas militer, dan penegakan klaim maritim yang agresif, telah memperburuk situasi dan menguji batas-batas hukum internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan hukum UNCLOS dalam menghadapi aksi negara-negara di Laut China Selatan yang mengklaim batas teritorial wilayah perairan masing-masing negara di Laut China Selatan. Aksi yang dilakukan negara-negara sekitar Laut China Selatan seperti reklamasi pulau dan pembangunan fasilitas militer, serta menguasai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang secara signifikan menguji batas-batas hukum UNCLOS. ZEE adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya,

⁶ Barnes, Richard, & Jill Barrett. *Law of the Sea: UNCLOS as a Living Treaty*. The British Institute of International and Comparative Law. 2016, pp. 481-486. DOI: <https://doi.org/10.1017/S2047102517000176>.

kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang kaya sumber daya alam dan menjadi pusat sengketa klaim kepemilikan antara beberapa negara sejak dasawarsa 1970. Potensi eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut yaitu cadangan minyak sebesar 7 miliar barel dan sekitar 900 triliun meter kubik gas alam dan mineral lainnya yang masih belum tereksplorasi.⁷ Klaim teritorial berfokus pada kepulauan Paracel dan Spratly, dengan negara seperti China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei bersaing untuk mengklaim wilayah tersebut. Konflik di Laut China Selatan telah melibatkan manuver militer agresif dan provokatif.

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan maka dapat di tarik rumusan masalah, yaitu bagaimanakah UNCLOS mengatur hak maritim di kawasan Laut China Selatan serta tindakan ekspansi wilayah oleh negara negara di Laut China Selatan dan apakah ekspansi yang dilakukan oleh negara China sah menurut hukum laut internasional?

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini akan menganalisis klaim teritorial negara yang bersaing, mengidentifikasi tindakan unilateral yang dilakukan oleh negara-negara terkait, dan menilai bagaimana UNCLOS telah diterapkan dan ditafsirkan dalam konteks sengketa di Laut China Selatan. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi UNCLOS dalam menegakkan hukum maritim dan merekomendasikan langkah-langkah untuk memperkuat peran UNCLOS dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan secara damai dan berkelanjutan.

II. PEMBAHASAN

A. Peran UNCLOS Mengatur Hak Maritim di Kawasan Laut China Selatan

UNCLOS adalah hasil dari proses panjang yang dimulai sejak awal abad ke-20, saat kebutuhan untuk mengatur penggunaan laut kian meningkat seiring dengan berkembangnya perdagangan maritim dan eksplorasi sumber daya laut. UNCLOS sendiri merupakan hasil dari konferensi-konferensi PBB tentang hukum laut yang berlangsung

⁷ Nurcahyana, Muhamad Haikal, Iing Nurdin, Taufan Herdansyah Akbar. "Respon Filipina dan Malaysia Terhadap Klaim Tiongkok di laut China Selatan Tahun 2013-2020", *Global Insight Journal*, Vol. 2, No. 1, 202, pp. 1-15. DOI: <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.3153>.

dari tahun 1973 hingga 1982.⁸ UNCLOS memiliki 320 artikel dan 9 lampiran, yang dianggap sebagai salah satu kodifikasi hukum internasional yang paling komprehensif.⁹ UNCLOS sering disebut sebagai ‘konstitusi samudra’. UNCLOS mengatur hak maritim di Laut China Selatan dengan menetapkan batas wilayah laut dan hak eksklusif negara-negara pantai atas sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil laut. Selain itu, UNCLOS juga mengatur tentang hak atas landas kontinen, mekanisme penyelesaian sengketa, dan kerjasama di bidang kelautan.¹⁰

Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), batas laut suatu negara terdiri dari beberapa zona, yaitu laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen dan laut lepas. Laut teritorial menurut hukum laut internasional adalah wilayah perairan yang terbentang dengan lebar maksimal 12 mil laut dari garis pangkal (*baseline*), zona tambahan dalam hukum laut internasional adalah wilayah di laut yang terletak di luar laut teritorial suatu negara, tetapi masih dalam batas tertentu (maksimal 24 mil laut dari garis pangkal) di mana negara tersebut memiliki hak untuk menegakkan hukum dan peraturan tertentu, ZEE menurut hukum laut internasional adalah zona yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam, serta hak untuk membangun dan memanfaatkan pulau buatan, instalasi, dan struktur lainnya, landas kontinen dalam hukum laut internasional adalah bagian dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan perpanjangan alamiah dari wilayah daratan suatu negara pantai hingga batas 200 mil laut dari garis pangkal, laut lepas dalam hukum laut internasional adalah wilayah perairan yang berada di luar batas yurisdiksi negara-negara, termasuk di luar ZEE merupakan wilayah maritim yang tidak diklaim oleh negara manapun dan tunduk pada aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.¹¹

⁸Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. “Pengertian UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut dan Manfaatnya” un.org, 26 Februari 2025, https://www-un.org.translate.google/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge.

⁹ Luris, Mundus. "UNCLOS 1982: Sang Pilar Utama Hukum Laut Internasional" mundusiuris.com, 1 Desember 2024, <https://mundusiuris.com/2024/12/01/unclos-1982/>.

¹⁰ Khairuslah, Kahfi. “Dampak Kebijakan Luar Negeri di Laut China Selatan Terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara 2020-2023”, *Diplomacy and Global Security Journal*, Vol. 2, No. 1, 2025, pp. 87-98. DOI: <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3493>.

¹¹ Dieska, Nikolaus Giusti Priyageng, Tomy Michael. “Pengaturan Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Minyak Menurut UNCLOS 1982”. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 11, 2025, pp. 616-621. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15614949>.

Berdasarkan pasal 47 UNCLOS 1982 mengatakan syarat utama yang harus dipenuhi suatu negara dalam penarikan garis pangkal kepulauan adalah sebagai berikut, yaitu Garis pangkal normal, garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan. Garis pangkal normal adalah garis pangkal yang ditarik dari pantai pada saat air laut surut dengan mengikuti garis pantai. dengan demikian, arah dari garis pangkal normal sejajar dengan arah atau lekukan pantai tersebut.¹²

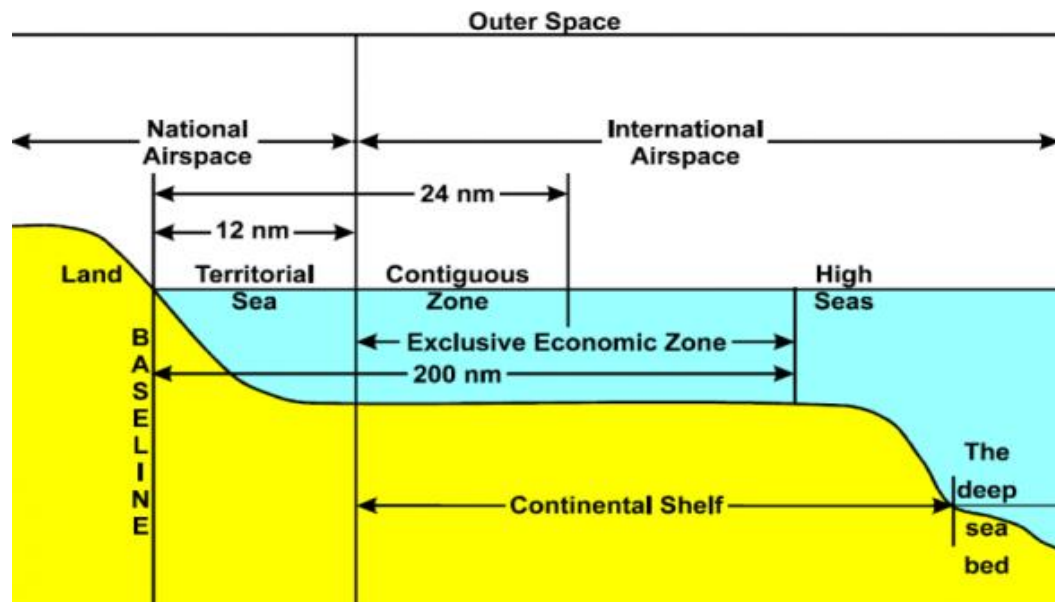
Garis pangkal lurus merupakan garis pangkal yang ditarik dari pantai pada saat air laut surut, dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai, penarikan garis pangkal lurus dilakukan pada pantai-pantai yang berliku atau jika di depan pantai tersebut terdapat pulau, deretan pulau atau gugusan pulau. Penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah garis pantai, kecuali karena alasan-alasan sejarah (*historis right*) dan hak-hak ekonomi (*economic right*) yang memang sudah dinikmati jauh sebelum berlakunya UNCLOS 1982, bagian-bagian laut yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus harus cukup dekat dengan daratan untuk dapat dikatakan sebagai perairan pedalaman (*internal water*), garis pangkal lurus tidak boleh ditarik dari elevasi surut (*low tide elevation*), kecuali jika di atas elevasi surut tersebut didirikan bangunan atau instalasi seperti mercusuar yang secara permanen selalu tampak di atas permukaan air laut, penerapan garis pangkal lurus tidak boleh memotong hubungan laut teritorial negara lain dari laut lepas (*high seas*) atau ZEE.¹³

Garis pangkal kepulauan ditarik untuk menghubungkan titik terluar dari pulau terluar dan karang, dalam sebuah kepulauan. Seluruh daratan utama dari negara yang bersangkutan harus menjadi bagian dari sistem garis pangkal kepulauan, Perbandingan antara luas perairan dan daratan di dalam sistem garis pangkal harus berkisar antara 1:1 dan 9:, Panjang segmen garis pangkal kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali hingga tiga persen dari keseluruhan jumlah garis pangkal meliputi suatu negara kepulauan boleh melebihi 100 (seratus) mil laut hingga panjang maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut, Arah garis pangkal kepulauan yang ditentukan tidak boleh menjauh dari konfigurasi umum kepulauan.¹⁴

¹² Marewa, Yeheschiel Bartin. "Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia", *Paulus Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2020, p. 7.

¹³ Agoes, Etty R. "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan", *Indonesian Journal of Internastional Law*, Vol. 1, No. 3 Article 2, 2021, pp. 441-464. DOI: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.400>.

¹⁴ *Idem*.



Sumber: <https://www.mrag.co.uk/experience/costs-and-benefits-arising-establishment-maritime-zones-mediterranean-sea>

Laut China Selatan merupakan laut semi tertutup yang berbatasan beberapa negara seperti Tiongkok di sebelah utara, Vietnam di sebelah barat, Filipina di sebelah timur, semenanjung Malaya dan Sumatera hingga Selat Singapura di sebelah barat, dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan di sebelah selatan. Memiliki luas wilayah sebesar 3,5 juta kilometer persegi yang berada di tepi dari Samudra Pasifik.¹⁵

Laut China Selatan merupakan salah satu wilayah perairan yang paling strategis dan sekaligus rawan konflik di dunia. Perairan ini tidak hanya menjadi jalur pelayaran internasional yang vital untuk perdagangan global, tetapi juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan potensi perikanan yang melimpah. Namun, klaim tumpang tindih atas wilayah laut oleh berbagai negara seperti Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan telah menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan di kawasan ini.¹⁶ Laut China Selatan, dengan wilayah laut dan kepulauannya, menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Kekayaan alamnya, termasuk minyak, gas bumi, dan

¹⁵ Banua, Ramones Telaum. "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Kestabilan Geopolitik ASEAN di Wilayah Laut Cina Selatan", Komitmen.org, <https://mcpr.komitmen.org/2023/12/21/strategi-diplomasi-indonesia-dalam-menjaga-kestabilan-geopolitik-asean-di-wilayah-laut-cina-selatan/>, 21 Desember 2023.

¹⁶ Sarlini, Heti, Dewi Yanti, Serly Santika, Jelita Silvia Hutabarat. "Militer dan Politik di Indonesia dalam Konteks Ketegangan Maritim di Laut China Selatan", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11, 2024, pp. 124-130. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11418338>.

sumber daya laut lainnya, menjadikannya area yang diperebutkan. Selain itu, posisinya sebagai jalur pelayaran internasional, terutama untuk perdagangan antara Eropa, Amerika, dan Asia, semakin meningkatkan nilai strategisnya. Pertumbuhan ekonomi pesat di Asia telah mendorong negara-negara, termasuk Tiongkok, negara-negara di Kawasan tersebut, dan bahkan Amerika Serikat, untuk berlomba-lomba memperebutkan kendali dan pengaruh di Laut Tiongkok Selatan, yang dianggap sangat strategis dan menguntungkan secara ekonomi.¹⁷ Kedua aspek ini menjadikan Laut China Selatan sebagai kawasan yang sangat penting secara geopolitik dan ekonomis, di mana negara-negara yang terlibat terus berusaha untuk memperkuat klaim mereka sambil berupaya menjaga kepentingan nasional masing-masing.

China mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan dengan dasar sembilan garis putus-putus, Filipina mengklaim Pulau Spratly, termasuk Scarborough Shoal dengan dasar Klaim berdasarkan UNCLOS, putusan PCA 2016, Vietnam mengklaim Pulau Spratly, Paracel, dan perairan sekitarnya dengan dasar Klaim historis, Malaysia mengklaim Beberapa pulau maritim di Laut China Selatan dengan dasar dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Brunei mengklaim Sebagian kecil wilayah Laut China Selatan dengan dasar segitiga Laut China Selatan, Indonesia mengklaim Perairan di sekitar Kepulauan Natuna dengan dasar Klaim berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif.¹⁸

Sembilan Garis Putus-Putus adalah garis klaim sepihak yang digunakan oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan, dan klaim ini tidak diakui dalam hukum internasional. Garis ini muncul dalam peta yang digunakan oleh Tiongkok untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, termasuk wilayah yang juga diklaim oleh negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.

Menurut Mark J. Valencia pada tahun 2016, Klaim China terhadap sembilan garis putus-putus berakar pada peta sejarah dan penegasan kedaulatan sejak tahun 1930-an. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan "sembilan garis putus-putus" (*nine-dash line*).¹⁹ yang mencakup sebagian besar wilayah yang diklaim oleh negara-negara lain di sekitar Laut China Selatan. Klaim Tiongkok didasarkan bukan hanya pada historis saja, tetapi juga aktivitas

¹⁷ Fitriani, Raja Arda Riza, *Op.cit.*

¹⁸ *Idem.*

¹⁹ Mahroza, Jonni, Priyanto, Mhd Halkis. "Asymmetric Diplomacy and Securitization in The South China Sea." *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 11, No. 1, 2022, p. 2. DOI: <https://dx.doi.org/10.25077/ajis.11.1.94-107.2022>.

penangkapan ikan tradisional, meskipun klaim tersebut ditolak oleh banyak negara dan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat menurut UNCLOS.

Vietnam mengklaim menguasai 29 outpost, paling banyak di Kepulauan Spratly, dengan dasar itu Vietnam telah melakukan pengerukan dan penimbunan tanah di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, Ekspansi yang dilakukan Vietnam baru-baru ini adalah yang paling terlihat di Barque Canada Reef, yang disebut Bai Thuyen Chai di Vietnam, dimana laporan tersebut, yang dibuat oleh Inisiatif Transparansi Maritim Asia (AMTI) CSIS, menyebutkan 210 hektar lahan telah diciptakan pada tahun lalu.²⁰ Filipina yang bersandar pada Putusan PCA 12 Juli 2016 yang menolak klaim China atas Laut China Selatan berdasarkan peta kuno "sembilan garis putus-putus", dengan dasar itu Filipina menempatkan pelampung di bagian Laut China Selatan yang diklaim Manila sebagai kedaulatannya, dan mempertahankan kapal tua BRP Sierra Madre di Second Thomas Shoal dan mengirim konvoi sipil "Atin 'To (Ini Laut Kita)" untuk mematahkan blokade Penjaga Pantai China.²¹ Malaysia mengklaim sebagian Spratly yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 milnya, termasuk blok minyak Kasawari, dengan dasar itu Malaysia melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas.²² Brunei Darussalam mengklaim segitiga Laut China Selatan bagian selatan yang disebut Louisa Reef dan Rifleman Bank, dengan dasar itu Brunei Darussalam memasukkan terumbu karang Louisa Reef.²³ Taiwan mengklaim sama seperti China, dengan dasar itu Taiwan melakukan latihan militer dan peluncuran rudal untuk menguji kesiapan pertahanannya terhadap potensi serangan China.²⁴ Indonesia tidak mengklaim pulau apapun, Indonesia hanya mempertahankan ZEE Natuna Utara yang bersinggungan dengan "sembilan garis putus-putus yang diklaim China."²⁵

UNCLOS bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan universal untuk mengatur semua kegiatan di laut dan samudra. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk batas wilayah laut, hak dan kewajiban negara pantai, kebebasan navigasi, perlindungan lingkungan laut, eksploitasi sumber daya laut, dan penyelesaian sengketa

²⁰ Muhaemin. "Inilah 5 Negara yang Klaim Laut China Selatan, China Terluas hingga Hampir 90%" Sindonews.com, 19 Mei 2025, <https://international.sindonews.com/read/1569259/40/inilah-5-negara-yang-klaim-laut-china-selatan-china-terluas-hingga-hampir-90-1747641948/6>.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

kelautan., termasuk zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan hak navigasi. Pasal 121 UNCLOS mengatur tentang status pulau, yang membedakan antara pulau yang dapat dihuni dan dapat mendukung kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi mereka sendiri, dan fitur maritim lain seperti terumbu karang yang tidak memenuhi syarat untuk memiliki Zona Ekonomi Eksklusif atau landas kontinen. Putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (*Permanent Court Arbitration / PCA*) pada tahun 2016 dalam kasus Filipina melawan Tiongkok, menegaskan bahwa klaim Tiongkok berdasarkan ‘sembilan garis putus-putus’ tidak memiliki dasar hukum dan menyatakan bahwa beberapa fitur maritim yang diklaim oleh Tiongkok tidak memenuhi syarat untuk memiliki Zona Ekonomi Eksklusif.²⁶

Menurut Emmers, aksi negara negara sekitar Laut China Selatan seperti reklamasi pulau dan pembangunan fasilitas militer, telah menjadi sumber utama ketegangan di Laut China Selatan.²⁷ Tiongkok telah melakukan reklamasi pulau di beberapa terumbu karang, membangun lapangan terbang, pelabuhan, dan fasilitas militer lainnya.²⁸ Tindakan ini telah meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk mengendalikan wilayah tersebut dan meningkatkan kehadirannya di kawasan. Negara-negara lain juga telah melakukan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip UNCLOS, seperti penegakan klaim maritim yang agresif dan pembatasan hak navigasi.

Beberapa studi akademis telah menganalisis efektivitas UNCLOS dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan. Barnes dan Barrett berpendapat bahwa UNCLOS adalah ‘perjanjian yang hidup’ (*living treaty*) yang mampu beradaptasi dengan realitas baru.²⁹ Namun, mereka juga mengakui bahwa implementasi UNCLOS menghadapi tantangan, terutama dalam hal perbedaan interpretasi dan kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. Salah satu penulis yaitu Dzurek menekankan

²⁶ The South China Sea Arbitration: The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China. <https://pca-cpa.org/cn/cases/7/>

Case status: Concluded, Arbitrator(s), Conciliator(s), Other Neutral(s) Judge Thomas A. Mensah (President), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H. Soons, Judge Rüdiger Wolfrum

²⁷ Macaraig, Christine Elizabeth & Adam James Fenton. “Analyzing the Causes and Effects of the South China Sea Dispute.” *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, Vol. 8, No. 2, 2021, pp. 42-58.

²⁸ Khairunnisa, Andi Alya, Agussalim Burhanuddin. “Militerisasi Pulau Buatan di Laut China Selatan oleh Tiongkok: Implikasi terhadap Keamanan Maritim Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 3, 2025, pp. 175-190. DOI: <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.988>.

²⁹ Barnes, Richard & Jill Barrett. *Op.cit.*

pentingnya pendekatan multilateral dan dialog konstruktif untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan secara damai.³⁰

Klaim teritorial di Laut China Selatan didorong oleh beberapa faktor, Yaitu:

- **Klaim Tumpang Tindih:** Klaim teritorial yang tumpang tindih antara Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia menciptakan sumber ketegangan utama. Klaim Tiongkok berdasarkan "sembilan garis putus-putus" mencakup sebagian besar wilayah yang diklaim oleh negara-negara lain, Filipina mengklaim Pulau Spratly, termasuk Scarborough Shoal dengan dasar Klaim berdasarkan UNCLOS, putusan PCA 2016, Vietnam mengklaim Pulau Spratly, Paracel, dan perairan sekitarnya dengan dasar Klaim historis dan klaim berdasarkan UNCLOS, Malaysia mengklaim Beberapa pulau maritim di Laut China Selatan dengan dasar Klaim berdasarkan UNCLOS, Brunei mengklaim Sebagian kecil wilayah Laut China Selatan, Indonesia mengklaim Perairan di sekitar Kepulauan Natuna dengan dasar Klaim berdasarkan UNCLOS dan ZEE, saling klaim teritorial menyebabkan konflik dan perselisihan.³¹
- **Kepentingan Ekonomi:** Laut China Selatan kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas yang signifikan yang menarik minat berbagai negara untuk menguasai wilayah tersebut demi kepentingan ekonomi., serta potensi sumber daya perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian bagi negara sekitarnya. Akses ke sumber daya ini menjadi pendorong utama klaim teritorial dan aktivitas ekonomi di kawasan.³²
- **Kepentingan Strategis dan Militer:** Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran utama yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikannya wilayah strategis penting bagi perdagangan internasional dan kepentingan militer. Kehadiran militer di Laut China Selatan memungkinkan negara-negara untuk mengamankan kepentingan mereka dan memproyeksikan kekuatan di kawasan.³³

³⁰ Akram, Nabel, et.al. "The South China Sea Dispute: A Complex Tangle of Claims and Hedging of Claimant's States." *Journal of Politics and International Studies*, Vol. 10, No. 2, 2024, pp. 209-225.

³¹ Fitriatmoko, Riyan, Edith Ratna. "Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Terkait Fitur-Fitur Maritim di Laut China Selatan", *Notarius*, Vol. 17, No. 1, 2024, pp. 155-172.

³² *Idem.*

³³ *Idem.*

Aksi unilateral yang dilakukan oleh negara-negara di Laut China Selatan telah memperburuk situasi dan menguji batas-batas hukum internasional.³⁴ Beberapa contoh utama dari aksi unilateral meliputi:

- **Reklamasi Pulau:** China telah melakukan reklamasi pulau secara besar-besaran di beberapa terumbu karang, membangun lapangan terbang, pelabuhan, dan fasilitas militer lainnya. Tindakan ini telah meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk mengendalikan wilayah tersebut dan meningkatkan kehadirannya di kawasan.³⁵
- **Pembangunan Fasilitas Militer:** Pembangunan fasilitas militer di pulau-pulau yang direklamasi, termasuk landasan pacu, radar, dan sistem rudal, telah meningkatkan kemampuan militer Tiongkok dan meningkatkan ketegangan di kawasan.³⁶
- **Penegakan Klaim Maritim yang Agresif:** Penegakan klaim maritim yang agresif oleh Tiongkok, termasuk penggunaan kapal penjaga pantai untuk menghalangi aktivitas negara lain di wilayah yang disengketakan, telah menyebabkan konfrontasi dan meningkatkan risiko konflik.³⁷
- **Pengerukan dan Penimbunan:** Vietnam telah melakukan pengerukan dan penimbunan tanah di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan
- **Menempatkan Pelampung:** Filipina menempatkan pelampung di bagian Laut China Selatan yang diklaim Manila sebagai kedaulatannya, dan mempertahankan kapal tua BRP Sierra Madre di Second Thomas Shoal dan mengirim konvoi sipil "Atin 'To (Ini Laut Kita)" untuk mematahkan blokade Penjaga Pantai China
- **Eksplorasi dan Eksploitasi:** Malaysia melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas
- **Memasukkan Terumbu karang:** Brunei Darussalam memasukkan terumbu karang Louisa Reef
- **Latihan Militer:** Taiwan melakukan latihan militer dan peluncuran rudal untuk menguji kesiapan pertahanannya terhadap potensi serangan China

³⁴ Samodra, Fitriyani Puspa. "Mengapa Laut Cina Selatan Jadi Sengketa? Berikut Sejarahnya." *Liputan6.com*, 4 September 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5692923/mengapa-laut-cina-selatan-jadi-sengketa-berikut-sejarahnya?page=2>.

³⁵ Priangani, Ade, Jeremy Aldi Rezki Hattu. "Strategi RRC Dalam Dinamika Konflik di Laut China Selatan", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 3, No. 1, 2020, pp. 113-133.

³⁶ Ambarwati, Auliah, et.al. "Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan", *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol, 10, No. 2, Mei 2023, pp. 240-246.

³⁷ Inuhan, Olivia Lebrina, Lucia Charlota Octovina Tahamata, Dyah Ridhul Airin Daties. "Upaya Hukum Filipina untuk Mendapatkan Hak Berdaulat atas Kepulauan Kalayaan (Kepulauan Spartly)", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2021, pp. 192-205. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i3.570>.

- Mempertahankan ZEE: Indonesia hanya mempertahankan ZEE Natuna Utara yang bersinggungan dengan "sembilan garis putus-putus yang diklaim China."³⁸

UNCLOS menyediakan kerangka hukum komprehensif untuk mengatur aktivitas kelautan, menghadapi tantangan dalam implementasinya di Laut China Selatan.³⁹ UNCLOS memberikan kerangka hukum, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memaksa negara mematuhi putusan, berikut kelemahan UNCLOS:

- **Perbedaan Interpretasi:** Perbedaan interpretasi tentang ketentuan UNCLOS, terutama mengenai klaim teritorial, zona ekonomi eksklusif (*ZEE*), dan hak navigasi, telah menghambat penyelesaian sengketa.⁴⁰
- **Kurangnya Mekanisme Penegakan yang Efektif:** Kurangnya mekanisme penegakan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan internasional dan mencegah aksi unilateral telah melemahkan efektivitas UNCLOS.⁴¹
- **Penolakan Terhadap Putusan Pengadilan Internasional:** Penolakan Tiongkok untuk menerima putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (*PCA*) pada tahun 2016, yang menolak klaim Tiongkok berdasarkan "sembilan garis putus-putus," telah merusak kredibilitas UNCLOS dan memperburuk ketegangan di Laut China Selatan.⁴²

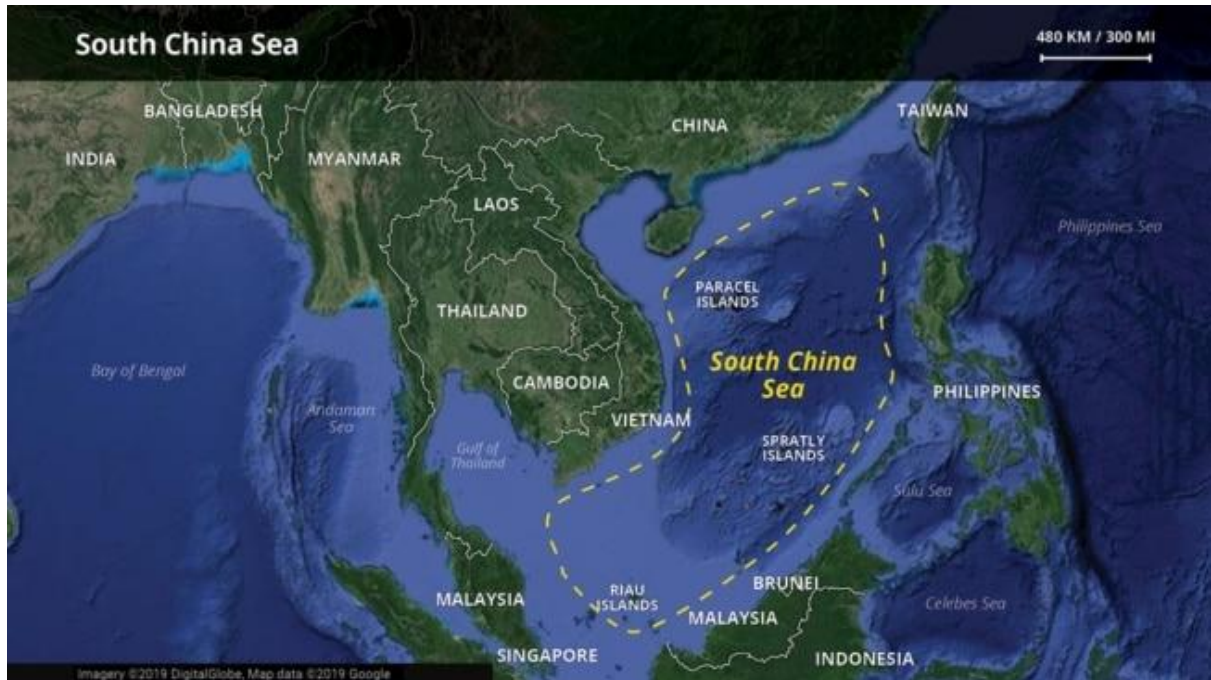
³⁸ Muhaimim, *Op.cit.*

³⁹ Fitriani, Raja Arda Riza, Clarinta, *Op.cit.*

⁴⁰ Khairuslah, Kahfi, *Op.cit.*

⁴¹ Soeparan, Poppy Fitrijanti, Methodius Kossay, "Pemanfaatan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan: Analisis dengan Pendekatan Doktrinal", *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2024, pp. 873-887. DOI: <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2189>.

⁴² *Ibid.*



Sumber: VOA, Peta Laut China Selatan.

UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mengatasi konflik yang timbul antara negara-negara mengenai interpretasi dan penerapan konvensi. Mekanisme utamanya adalah arbitrase internasional, di mana negara-negara dapat membawa sengketa mereka ke Pengadilan Arbitrase Permanen/ *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang disepakati.⁴³ UNCLOS juga mendukung penyelesaian melalui Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut/ *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS), yang didirikan khusus untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum laut.⁴⁴ Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

B. Peran UNCLOS dalam Mengatur Ekspansi di Kawasan Laut China Selatan

Batas suatu negara meliputi batas darat, laut dan udara, penetapan batas darat pada umumnya telah lebih dahulu terselesaikan di antara negara-negara. Sementara penetapan batas wilayah laut mengikuti penetapan batas darat tersebut dan dilakukan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum laut. Batas-batas darat pada umumnya telah ditetapkan

⁴³ Gofa, Averroes Gazalba, Y. Fitriliani, “Sengketa Pembangunan Pangkalan Militer China di Kepulauan Spratly antara China dan Filipina Berdasarkan UNCLOS 1982”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 7, No. 2, 2025, pp. 855-867. DOI: <https://doi.org/10.25105/refor.v7i2.22789>.

⁴⁴ *Idem*.

bersamaan dengan negara-negara tersebut memperoleh hak dan kedaulatan atas teritorialnya.⁴⁵ Pada dasarnya, batas negara ditandai oleh suatu garis batas, yaitu suatu garis yang bersifat imajiner pada permukaan bumi, yang memisahkan wilayah negara dengan negara lain yang terdiri dari perbatasan darat, laut dan udara. Namun demikian, perbatasan bukan hanya semata-mata garis imajiner yang memisahkan satu negara dengan negara lainnya, tetapi juga sebuah garis yang memberikan kedaulatan kepada negara tersebut dengan hak-hak sebagai negara yang harus dilakukan dengan undang-undang sebagai landasan hukum.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS negara pantai boleh menetapkan lebar laut teritorialnya sampai maksimum 12 mil dan garis pangkal.⁴⁷ Dalam hal negara – negara yang berhadapan atau berdampingan laut teritorial masing-masing perlu ditetapkan dengan perjanjian antara negara-negara tersebut. Diluar laut teritorial negara pantai di perkenankan mempunyai zona tambahan tidak melebihi 24 mil (12 mil di luar laut teritorial), yang diukur dari garis pangkal yang dipergunakan untuk mengukur laut teritorial.⁴⁸

Penetapan batas pada dasarnya untuk memisahkan beberapa hak dan kewajiban negara satu dengan negara yang lain. Penetapan batas harus dibuat menurut landasan hukum yang jelas, karena merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban dari negara-negara yang timbul berdasarkan hubungan hukum antara negara-negara tersebut. Di bidang hukum internasional, penetapan batas negara biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian atau *treaty* yang diratifikasi dengan undang-undang.⁴⁹

Selama lima puluh tahun masyarakat internasional telah berusaha untuk menarik batas garis di laut untuk menentukan batas-batas dari berbagai jenis dengan alasan kedaulatan, ekonomi dan tujuan keamanan. Konvensi hukum laut ke tiga 1973-1982 yang menyediakan prinsip-prinsip dan peraturan yang komprehensif. Konvensi Hukum Laut 1958 menyebutkan prinsip *equidistance* dan *media line* dalam rangka penetapan batas laut wilayah negara yang saling berhadapan atau berdampingan,

⁴⁵ Vinata, Ria Tri. Penetapan Batas Wilayah Laut, Edisi 1, Surabaya: UKSW Press, 2023, p. 2.

⁴⁶ *Ibid*, p. 9.

⁴⁷ Dieska, Nikolaus Giusti Priyageng, Tomy Michael. *Op.cit*.

⁴⁸ Vinata, Ria Tri, *Op.cit*, p. 9.

⁴⁹ *Idem*.

menerapkan prinsip *media line* atau *equidistance* untuk sengketa batas laut juga mempertimbangkan faktor lain.⁵⁰

Berbeda dengan batas darat yang penegasannya menggunakan tugu atau tanda yang bisa dilihat, delimitasi batas wilayah tidak penanda yang kasat mata. Delimitasi dilakukan di atas peta laut yang dengan metode kartometris. Oleh karena itu, penggunaan peta dengan spesifikasi yang memadai menjadi sangat penting dalam delimitasi batas wilayah laut. Meskipun penelitian ini lebih menitikberatkan kepada aspek hukum delimitasi namun akan dibahas pula aspek teknis delimitasi. Dalam prakteknya sulit untuk memisahkan aspek hukum dengan aspek teknis, dan tidak mungkin untuk mempertimbangkan aspek teknis tanpa memperhatikan kerangka hukum dimana delimitasi itu akan dilakukan. Ada beberapa aspek dari ahli teknis yang mungkin mempengaruhi delimitasi perbatasan maritim seperti: geografi, geodesi, hidrografi, kartografi, geologi, perikanan, navigasi, penahanan, dan lain-lain.⁵¹

Secara teknis, delimitasi batas wilayah laut dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya garis sama jarak (*equidistance*), metode paralel dan meridian, *enclaving*, metode tegak lurus (*perpendicular line*); dan kelanjutan alamiah. Dari semua metode tersebut, *equidistance line* atau garis tengah memiliki kepastian matematis yang paling tinggi. Oleh Karena itu, metode ini merupakan yang paling sering digunakan. Metode *equidistance line* ini menentukan garis batas wilayah laut yang berjarak sama dari garis pantai kedua Negara yang melakukan delimitasi, baik itu berseberangan (*opposite*) maupun bersebelahan (*adjacent*).⁵²

Metode *median line* dan *equidistance line* merupakan salah satu metode teknis dalam penarikan delimitasi batas wilayah laut. Konvensi Laut Teritorial 1958 mendefinisikan *equidistance* sebagai garis setiap titik yang berjarak sama dari titik-titik terdekat dari *baseline* dari mana lebar laut teritorial dari masing-masing dua negara diukur. Konvensi Landas Kontinen 1958 berisi definisi serupa. Konvensi ini menggunakan istilah *median line* untuk garis berjarak sama antara negara yang berlawanan atau *opposite* dan mempergunakan prinsip *equidistance* dalam kasus negara yang bersebelahan atau *adjacent*. Tampak bahwa penggunaan metode *equidistance*

⁵⁰ Sobar, Surisna. Aspek Permasalahan Batas Maritim Kita. Bogor, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, 2005, p. 4.

⁵¹ Vinata, Ria Tri, *Op.cit.*, p. 10.

⁵² *Idem*.

tergantung pada *baseline* sepanjang pantai masing-masing negara yang bersangkutan di daerah lepas pantai yang harus dipisahkan oleh perbatasan. Mungkin akan timbul kesulitan di sini jika negara menggunakan garis pangkal normal, dengan mengikuti liku-liku garis pantai, dan yang lainnya menggunakan sistem garis pangkal lurus yang menghubungkan pulau-pulau terluar, tanjung dan karang.⁵³

Metode *equidistance* meskipun tidak diwajibkan, tapi telah terbukti sejauh ini merupakan metode delimitasi yang paling populer. Hal ini berkaitan dengan keakuratan perhitungan matematisnya, sedikitnya keraguan dan metode ini sesuai prinsip keadilan jika garis pantai kedua belah pihak dibandingkan secara Jika garis pantai yang didelimitasi tidak seimbang dan *equidistance* menyebabkan delimitasi yang tidak adil, maka metode *equidistance* sering sebagai *starting point* dan kemudian selanjutnya dimodifikasi. Metode *equidistance* terbukti fleksibel dan dapat menyesuaikan diri untuk delimitasi, secara dalam situasi pantai yang berseberangan.⁵⁴

Hukum laut tidak mendefinisikan secara khusus metode delimitasi untuk perbatasan wilayah laut, bahkan dalam hal laut teritorial, dalam Pasal 15 UNCLOS, hanya menekankan bahwa negara-negara dilarang untuk memperluas klaim mereka melampaui garis median, jika kesepakatan diantara mereka gagal sebagai dampaknya adalah kedua negara bebas untuk menentukan delimitasi perbatasan wilayah lautnya yang mereka pilih sepanjang kepentingan negara pihak ketiga tidak dilanggar. Dengan demikian tidak ada batasan terhadap metode delimitasi yang digunakan, selama para pihak setuju atau pengadilan/arbitrase yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa menganggap metode yang digunakan telah adil. Pengadilan atau arbitrase akan memutuskan perkara dengan bersumber pada aturan dan prinsip hukum internasional.⁵⁵

Persoalan dalam memperebutkan sumber daya alam di wilayah laut bukan hal baru, khususnya di wilayah Laut China Selatan. Pada tahun 1947, China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan klaim sembilan garis putus-putus (*nine-dashline*) yang dicantumkan dalam peta nasional China.⁵⁶ Kemudian

⁵³ *Idem.*

⁵⁴ *Idem.*

⁵⁵ *Idem.*

⁵⁶ Lesmana, Ivan Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti. "Peran ASEAN Dalam Konflik Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS 1982", *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 6, No. 1, 2023, pp. 306-315.

China melakukan ekspansi dengan membangun pangkalan militer di area yang termasuk dalam ZEE negara lain, serta membuat pulau buatan.⁵⁷

Tindakan ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan seperti pembuatan pulau buatan yang diklaim bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan maritim, bertentangan dengan prinsip-prinsip UNCLOS 1982, terutama klaim "sembilan garis putus-putus" atau *nine-dash line* yang tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, ekspansi di kawasan Laut China Selatan yang dilakukan oleh Tiongkok memicu konflik politik, ekonomi di negara sekitar laut china selatan serta melanggar hak negara lain dan mengancam ekosistem laut.⁵⁸

Persoalan mengenai klaim wilayah laut sebenarnya sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 3 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa setiap negara pantai atau *coastal state* berhak untuk melakukan klaim terhadap wilayah laut teritorial sejauh 12 mil laut, 24 mil laut zona tambahan, 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif dan tidak boleh lebih dari 350 mil laut wilayah landas kontinen.⁵⁹ Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut telah diatur secara jelas berdasarkan penentuan batas wilayah laut, pembagian wilayah laut, dan pengelolaan serta pemanfaatan wilayah laut yang berdasarkan yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa di wilayah laut.⁶⁰ Laut China Selatan masuk dalam kategori laut setengah tertutup (*semi-enclosed sea*) yang menunjukkan pengertian teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan yang menghubungkan dengan laut lainnya atau suatu samudera atau yang keseluruhannya terdiri dari laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif dua atau lebih negara pantai, ketentuan ini diatur dalam ketentuan Konvensi UNCLOS 1982.⁶¹

Bukti nyata peran UNCLOS adalah dengan hadirnya ITLOS yang dibentuk untuk memberikan solusi hukum atas sengketa yang timbul akibat sengketa di laut, ITLOS memiliki yurisdiksi atas sengketa yang timbul dari penafsiran atau penerapan

⁵⁷ Khairuslah, Kahfi, *Op.cit.*

⁵⁸ *Idem.*

⁵⁹ Vinata, Ria Tri, *Op.cit.* p. 9.

⁶⁰ *Idem.*

⁶¹ Gofa, Averroes Gazalba, Y. Fitriliani, *Op.cit.*

UNCLOS. Ini mencakup berbagai isu seperti penetapan batas maritim, navigasi, pengelolaan sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan laut.⁶²

Dasar pembentukan ITLOS adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, pada 10 Desember 1982 dan mulai berlaku pada 16 November 1994. ITLOS adalah salah satu dari empat mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 287 UNCLOS dan memiliki yurisdiksi atas sengketa yang berkaitan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi tersebut.⁶³ Perkara yang dapat ditangani oleh ITLOS seperti sengketa batas laut. Apabila kita melihat pada namanya, ITLOS bertugas menangani perselisihan antarnegara yang berkaitan dengan penafsiran dan penerapan UNCLOS, serta memberikan pendapat nasihat mengenai masalah hukum laut.⁶⁴

Pasal 20 – 22 UNCLOS adalah Pasal 20 menjelaskan tentang kapal perang yang memiliki kekebalan terhadap hak lintas damai, Pasal 21 tentang kapal lain yang tunduk pada peraturan negara pantai, dan Pasal 22 mengenai penetapan alur laut dan skema pemisah lalu lintas.⁶⁵ Konvensi Hukum Laut menyatakan bahwa ITLOS terbuka bagi Negara Pihak Konvensi atau Negara lain yang mengakui yurisdiksi ITLOS. Artinya, individu tidak bisa berperkara di ITLOS. Kemudian, yurisdiksi ITLOS meliputi segala macam perselisihan yang berkenaan dengan interpretasi atau penerapan dari Konvensi Hukum Laut. Namun demikian, ITLOS tidak menutup kemungkinan untuk memberikan putusan atas suatu sengketa dari traktat selain Konvensi Hukum Laut selama traktat tersebut berkenaan dengan hal – hal yang juga diatur dalam Konvensi Hukum Laut atau selama traktat tersebut memberikan yurisdiksi kepada ITLOS.⁶⁶

ITLOS terdiri dari 21 orang hakim.⁶⁷ Sebagaimana Mahkamah Internasional, ITLOS tidak boleh memiliki lebih dari satu hakim dari satu Negara yang sama. Hakim – hakim ITLOS dipilih secara rahasia oleh Negara Pihak Konvensi Hukum Laut.

⁶² Ghifari, Mohammad Hirzzi, Nadiya Eka Putri Herlin, Najma Fauziyah Rabbani. “Kewenangan ITLOS dalam Menyelesaikan Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan”, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 5, 2024, pp. 2320-2332. DOI: <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3315>.

⁶³ *Idem*.

⁶⁴ Ghifari, Mohammad Hirzzi, Nadiya Eka Putri Herlin, Najma Fauziyah Rabbani. *Op.cit*.

⁶⁵ Pasal 20-22 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

⁶⁶ Haridus, Haridus, Sudardi, dan Buntoro Kresno, "Tinjauan Yuridis Prompt Release Prosedur Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, Article 13, 2020, pp. 492-518.

⁶⁷ Ghifari, Mohammad Hirzzi, Nadiya Eka Putri Herlin, Najma Fauziyah Rabbani. *Op.cit*.

Persyaratan utama bagi seseorang untuk menjadi hakim ITLOS adalah memiliki reputasi dan integritas tinggi yang diakui dunia atas kepakarannya di bidang hukum laut.⁶⁸ Untuk memastikan keterwakilan geografis, para hakim ITLOS juga terdiri dari berbagai kawasan di dunia. Pembagian geografis ini, sebagaimana Mahkamah Internasional, mengacu pada pembagian yang lazimnya berlaku di Perserikatan Bangsa – Bangsa. Pembagian tersebut yakni Afrika, Asia, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Negara Barat dan lainnya.⁶⁹

ITLOS juga pernah menangani kasus delimitasi maritim, yang merupakan kasus antara Ghana dan Pantai Gading. Kasus ini sangat penting dalam perkembangan hukum laut, khususnya berkenaan dengan penentuan batas maritim.⁷⁰

Pada bulan September 2014, menyusul penemuan hidrokarbon yang signifikan, khususnya di Blok Tano Perairan Dalam yang berisi ladang-ladang TEN (Tweneboa, Enyenra, Ntomme), Ghana, dengan mengacu pada Lampiran VII Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), memulai proses hukum terhadap Pantai Gading di hadapan pengadilan arbitrase *ad hoc* yang berupaya menetapkan batas maritim bersama mereka di Samudra Atlantik. Kedua negara kemudian menandatangani Perjanjian Khusus yang mengalihkan kasus tersebut ke Kamar Khusus ITLOS di Hamburg.⁷¹ Secara singkat ITLOS memutuskan bahwa Ghana tidak melanggar hak kedaulatan Pantai Gading serta tidak melanggar pasal 83, paragraf 1 dan 3 UNCLOS. Dan secara tidak langsung bisa dinyatakan bahwa Ghana memenangkan sengketa dan dapat melanjutkan produksi migasnya.⁷²

Para pihak tidak hanya mengajukan metode yang berbeda untuk menetapkan batas maritim mereka, tetapi juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai titik-titik di sepanjang pantai mereka yang akan digunakan sebagai titik acuan untuk mengukur batas

⁶⁸ Ghifari, Mohammad Hirzzi, Nadiya Eka Putri Herlin, Najma Fauziyah Rabbani, *Op.cit.*

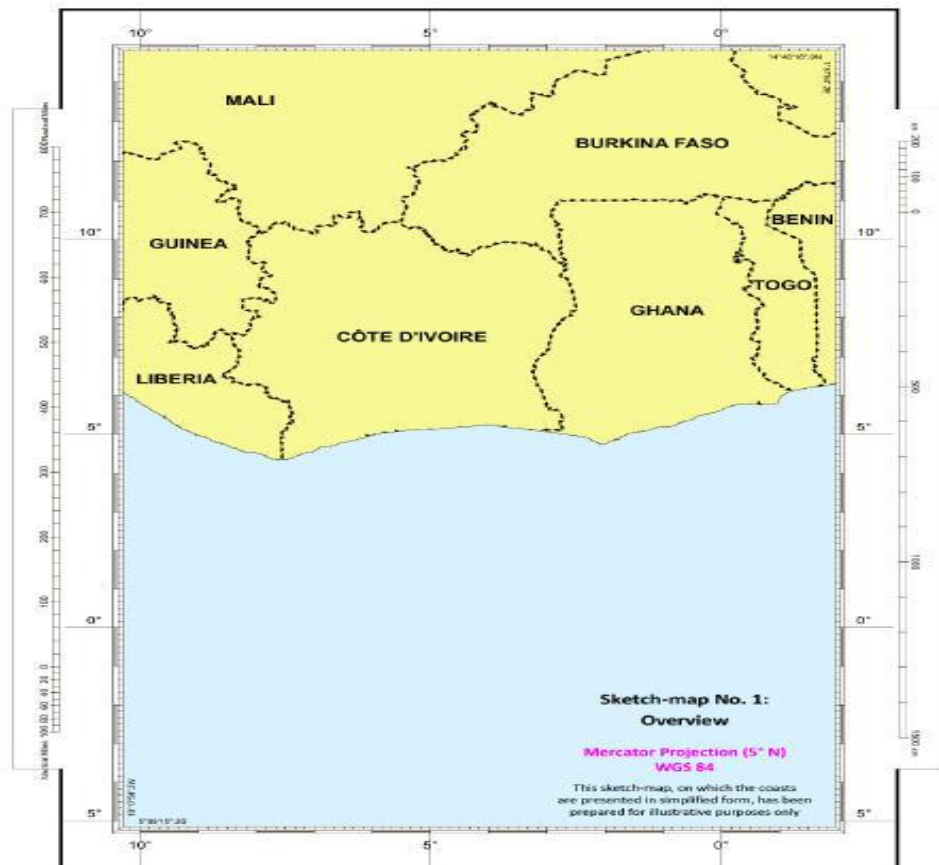
⁶⁹ *Idem.*

⁷⁰ Arbitrase Internasional. "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Laut." International-arbitration-attorney.com, 21 September 2015, <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>.

⁷¹ Zahra, Fatimah Az, "Analisis Komparatif tentang Kewajiban Konsiliasi di Bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa Hukum Laut", Kompasiana.com, 26 Oktober 2024, <https://www.kompasiana.com/zahra7/671cef99ed64155e3b1f3d95/analisis-komparatif-tentang-kewajiban-konsiliasi-di-bawah-perserikatan-bangsa-bangsa-hukum-laut?page=all>.

⁷² Akwei, Ismail. "Ghana wins three-year maritime boundary dispute case against Ivory Coast." Africanews.com, 13 Agustus 2024, https://www.africanews-com.translate.goog/2017/09/23/ghana-wins-three-year-maritime-boundary-dispute-case-against-ivory-coast/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=Ghana%20menangkan%20kasus%20sengketa%20batas%20laut%20selama%20tiga%20tahun%20melawan%20Pantai%20Gading.

(disebut titik dasar) dan peta laut yang akan digunakan dalam penentuan batas.⁷³ Meskipun pantai Pantai Gading dan Ghana masing-masing cekung dan cembung, keduanya lurus (yaitu, tidak menjorok) dan panjang keseluruhannya hampir sama, seperti yang ditunjukkan Gambar di bawah ini.



Gambaran umum geografi pesisir para pihak

Posisi Para Pihak

Posisi Ghana

Ghana menyatakan bahwa kedua negara dalam menerbitkan lisensi untuk kegiatan sumber daya mineral lepas pantai telah saling mengakui dan menerapkan batas berbasis jarak yang sama di laut teritorial 12 NM dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen mereka dalam jarak 200 NM dari pantai mereka selama lebih dari setengah abad. Ghana juga mengklaim bahwa pengajuan kedua negara pada tahun 2009 kepada Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS) menunjukkan kesepakatan diam-diam mereka mengenai batas di luar 200 NM.

⁷³ *Idem.*

Menurut pandangan Ghana, titik awal penetapan batas maritim yang diduga telah disepakati adalah titik akhir batas darat bersama di pos perbatasan 55 (BP55). Koordinat geografis BP55 telah disepakati oleh kedua negara sembilan bulan sebelum Ghana mengajukan gugatan terhadap Pantai Gading.

Ghana tidak sependapat dengan Pantai Gading bahwa wilayah yang disengketakan memiliki kondisi geografis yang dapat memengaruhi batas berbasis jarak yang diperjuangkannya. Ghana berpendapat bahwa, jika Kamar Khusus menolak argumennya bahwa terdapat batas yang disepakati, garis jarak sementara yang akan ditarik oleh para hakim harus didasarkan pada segmen sepanjang 10 kilometer di pantai Ghana dan harus disesuaikan ke arah barat dengan mempertimbangkan aktivitas minyak kedua negara. Menurut pandangan Ghana, aktivitas-aktivitas tersebut, yang berbentuk perjanjian dan batasan konsesi minyak, instrumen legislatif, peta, dan pernyataan pejabat publik selama periode lima puluh tahun, mencerminkan *modus vivendi* mengenai batas jarak yang sama antara para pihak. Batas yang dihasilkan bertepatan dengan batas barat blok minyak lepas pantai Ghana. Ghana juga meminta Kamar Khusus untuk memutuskan bahwa batas para pihak di luar 200 NM mengikuti batas jarak yang sama yang diperluas sepanjang azimuth yang sama dengan batas di dalam 200 NM, hingga batas yurisdiksi nasional.

Posisi Pantai Gading

Pantai Gading membantah adanya batas yang disepakati secara tegas atau "adat" antara kedua negara. Pantai Gading menolak ketergantungan Ghana pada aktivitas minyak di wilayah sengketa dan meminta para hakim untuk memutuskan bahwa batas laut antara Ghana dan Pantai Gading mengikuti garis azimuth $168,7^{\circ}$, yang disepakati kedua belah pihak dimulai pada BP55 dan memanjang hingga batas terluar landas kontinen. Pantai Gading mengandalkan metode garis bagi sudut untuk menentukan batas. Seperti halnya equidistance, metode garis bagi sudut adalah metode berbasis geometri untuk menentukan batas.

Pantai Gading berpendapat bahwa penerapan metode bagi-bagi tepat dalam kasus ini mengingat terbatasnya jumlah titik dasar dan lokasinya di garis pantai yang dianggap tidak stabil dan tidak mewakili geografi pesisir secara keseluruhan. Hal ini juga menunjukkan orientasi garis pantai negara-negara tersebut dan fakta bahwa titik-titik dasar (biasanya, titik garis air rendah) yang digunakan untuk membangun garis

ekuidistans sementara semuanya terletak di Jomoro, di sebagian kecil garis pantai negara-negara tersebut. Jomoro adalah sebidang tanah sempit di Ghana yang menghalangi proyeksi ke arah laut dari sebagian daratan Pantai Gading.

Pantai Gading juga mengeluhkan bahwa konfigurasi segmen pantai sempit yang digunakan untuk pembangunan garis equidistance yang dianjurkan oleh Ghana akan menyebabkan terputusnya wilayah maritimnya dan bahwa garis yang dihasilkan bertentangan dengan tujuan untuk mencapai "solusi yang adil," hasil yang ditentukan oleh UNCLOS untuk batas-batas di wilayah maritim yang terletak di luar laut teritorial. Pantai Gading berpendapat bahwa garis yang sama dapat ditafsirkan berdasarkan metode garis bagi atau ekuidistance yang dimodifikasi menggunakan metode *ekuidistance*/keadaan relevan yang disukai oleh Ghana.

Majelis Khusus menyampaikan Putusannya pada tanggal 23 September 2017, Dalam putusan bulat yang disampaikan pada tanggal 23 September 2017, Kamar Khusus Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) menetapkan jalur batas maritim tunggal antara Ghana dan Pantai Gading baik di dalam maupun di luar 200 mil laut (NM) dari garis pantai mereka, dan menekankan bahwa secara hukum hanya ada satu landas kontinen.

Kasus sengketa antara Ghana dengan Pantai Gading yang memiliki pandangan masing-masing terhadap batas territorial, dapat di selesaikan di pengadilan ITLOS dan diterima kedua pihak, demikian juga bila dengan adanya klaim dari China yang menyatakan bahwa Laut China Selatan adalah wilayah territorial dari Negara China dan negara sekitar Laut China Selatan juga mengklaim bahwa Laut China Selatan adalah wilayah territorial mereka, maka bisa mengakibatkan perebutan wilayah dan menjadi sengketa, maka sengketa wilayah tersebut dapat di ajukan ke pengadilan ITLOS agar dapat diselesaikan melalui Arbitrase dan ditempuh dengan jalan damai.

II. KESIMPULAN

Sengketa Laut China Selatan mencerminkan ketegangan geopolitik yang kompleks di kawasan ASEAN, klaim territorial yang tumpang tindih antara China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Klaim China berdasarkan "sembilan garis putus-putus". Filipina mengklaim Pulau Spratly, Vietnam mengklaim Pulau Spratly, Paracel, dan perairan sekitarnya, Malaysia mengklaim sebagian Pulau Spratly yang

berada dalam ZEE, Brunei mengklaim Sebagian kecil wilayah Laut China Selatan telah memasukkan terumbu karang, Indonesia mengklaim Perairan di sekitar Kepulauan Natuna dengan dasar Klaim berdasarkan ZEE dengan mempertahankan Natuna Utara yang bersinggungan dengan "sembilan garis putus-putus" yang diklaim China. Jadi ekspansi China dan negara sekitar laut china selatan adalah tidak sah, karena bertentangan dengan putusan *PCA* 2016 dan juga bertentangan dengan Pasal 121 UNCLOS, dalam pasal tersebut pulau sebagai daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air, dan tetap berada di atas permukaan air pada saat pasang naik. UNCLOS penting dalam hukum laut, tetapi lemah dalam idak memiliki kekuatan untuk memaksa negara mematuhi putusan. Untuk memperkuat peran UNCLOS, penelitian ini merekomendasikan penguatan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, memperkuat ITLOS, membentuk program konservasi laut bersama, mencegah eksploitasi berlebihan, menghindari eskalasi militer dan penyelesaian sengketa secara damai. Negara-negara harus berkomitmen untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan UNCLOS secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, efektivitas UNCLOS sangat bergantung pada komitmen negara-negara untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang tersedia, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sobar, Surisna. *Aspek Permasalahan Batas Maritim Kita*. Bogor, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survai dan Pemetaan Nasional, 2005.

Vinata, Ria Tri. *Penetapan Batas Wilayah Laut*, Edisi 1, Surabaya: UKSW Press, 2023.

Jurnal Agoes, Etty R. "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan", *Indonesian Journal of Internastional Law*, Vol. 1, No. 3 Article 2, 2021, pp. 441-464. DOI: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.400>.

Akram, Nabel, et.al. "The South China Sea Dispute: A Complex Tangle of Claims and Hedging of Claimant's States." *Journal of Politics and International Studies*, Vol. 10, No. 2, 2024, pp. 209-225.

- Ambarwati, Auliah, et.al. "Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan", *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol, 10, No. 2, Mei 2023, pp. 240-246.
- Baidyanath, Mukherjee. "China's Unilateral Claim in the South China and East China Sea: an Analytical Study", *Journal of Liberty and International Affairs*, Vol. 8, No. 3, 2022, pp. 399-417. DOI: <https://doi.org/10.47305/JLIA2283399m%20>.
- Barnes, Richard, & Jill Barrett. *Law of the Sea: UNCLOS as a Living Treaty*. The British Institute of International and Comparative Law. 2016, pp. 481-486. DOI: <https://doi.org/10.1017/S2047102517000176>.
- Dieska, Nikolaus Giusti Priyageng, Tomy Michael. "Pengaturan Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Minyak Menurut UNCLOS 1982". *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 11, 2025, pp. 616-621. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15614949>.
- Fitriani, Raja Arda Riza. "Peran UNCLOS Dalam Meningkatkan Kerjasama Maritim antara Indonesia dan Australia di Wilayah Laut Timor", *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025, pp. 162-171. DOI: <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i2.3711>.
- Fitriatmoko, Riyan, Edith Ratna. "Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Terkait Fitur-Fitur Maritim di Laut China Selatan", *Notarius*, Vol. 17, No. 1, 2024, pp. 155-172.
- Ghifari, Mohammad Hirzzi, Nadiya Eka Putri Herlin, Najma Fauziyah Rabbani. "Kewenangan ITLOS dalam Menyelesaikan Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 5, 2024, pp. 2320-2332. DOI: <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3315>.
- Gofa, Averroes Gazalba, Y. Fitriliani, "Sengketa Pembangunan Pangkalan Militer China di Kepulauan Spratly antara China dan Filipina Berdasarkan UNCLOS 1982", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 7, No. 2, 2025, pp. 855-867. DOI: <https://doi.org/10.25105/refor.v7i2.22789>.
- Haridus, Haridus, Sudardi, dan Buntoro Kresno, "Tinjauan Yuridis Prompt Release Prosedure Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, Article 13, 2020, pp. 492-518.

- Inuhan, Olivia Lebrina, Lucia Charlota Octovina Tahamata, Dyah Ridhul Airin Daties. "Upaya Hukum Filipina untuk Mendapatkan Hak Berdaulat atas Kepulauan Kalayaan (Kepulauan Spartly)", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2021, pp. 192-205. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i3.570>.
- Khairunnisa, Andi Alya, Agussalim Burhanuddin. "Militerisasi Pulau Buatan di Laut China Selatan oleh Tiongkok: Implikasi terhadap Keamanan Maritim Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara" *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 3, 2025, pp. 175-190. DOI: <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.988>.
- Khairuslah, Kahfi. "Dampak Kebijakan Luar Negeri di Laut China Selatan Terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara 2020-2023", *Diplomacy and Global Security Journal*, Vol. 2, No. 1, 2025, pp. 87-98. DOI: <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3493>.
- Kusuma, Anita Dian Eka, Akbar Kurnia Putra. "The Role of UNCLOS 1982 in Maintaining and Protecting the International Marine Environment", *Lampung Journal of International Law*, Vol. 6, No. 1, 2024, pp. 21-30. DOI: <https://doi.org/10.25041/lajil.v6i1.3379>.
- Lesmana, Ivan Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti. "Peran ASEAN Dalam Konflik Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS 1982", *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 6, No. 1, 2023, pp. 306-315.
- Li, Shuo. "Unilateral Actions in the Development of the Law of the Sea", *Marine Policy*, Vol. 153, 105658, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105658>.
- Luris, Mundus. "UNCLOS 1982: Sang Pilar Utama Hukum Laut Internasional" *mundusiuris.com*, 1 Desember 2024, <https://mundusiuris.com/2024/12/01/unclos-1982/>.
- Macaraig, Christine Elizabeth & Adam James Fenton. "Analyzing the Causes and Effects of the South China Sea Dispute." *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, Vol. 8, No. 2, 2021, pp. 42-58.
- Mahroza, Jonni, Priyanto, Mhd Halkis. "Asymmetric Diplomacy and Securitization in The South China Sea." *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 11, No. 1, 2022, p. 2. DOI: <https://dx.doi.org/10.25077/ajis.11.1.94-107.2022>.

- Marewa, Yeheschiel Bartin. "Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia", *Paulus Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2020, pp. 1-14.
- Nurchayana, Muhamad Haikal, Iing Nurdin, Taufan Herdansyah Akbar. "Respon Filipina dan Malaysia Terhadap Klaim Tiongkok di laut China Selatan Tahun 2013-2020", *Global Insight Journal*, Vol. 2, No. 1, 202, pp. 1-15. DOI: <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.3153>.
- Priangani, Ade, Jeremy Aldi Rezki Hattu. "Strategi RRC Dalam Dinamika Konflik di Laut China Selatan", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 3, No. 1, 2020, pp. 113-133.
- Sarlini, Heti, Dewi Yanti, Serly Santika, Jelita Silvia Hutabarat. "Militer dan Politik di Indonesia dalam Konteks Ketegangan Maritim di Laut China Selatan", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11, 2024, pp. 124-130. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11418338>.
- Soeparan, Poppy Fitrijanti, Methodius Kossay, "Pemanfaatan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan: Analisis dengan Pendekatan Doktrinal", *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2024, pp. 873-887. DOI: <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2189>.
- Wiliawati, Yulia, Danial, Fatkhul Muin. "Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022, pp. 286-299. DOI: <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17064>.

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Putusan Arbitrase

The South China Sea Arbitration: The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China. <https://pca-cpa.org/cn/cases/7/>
Case status: Concluded, Arbitrator(s), Conciliator(s), Other Neutral(s) Judge Thomas A. Mensah (President), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H. Soons, Judge Rüdiger Wolfrum.

Planara Luar

- Arbitrase Internasional. "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Laut." International-arbitration-attorney.com, 21 September 2015, <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>.
- Akwei, Ismail. "Ghana wins three-year maritime boundary dispute case against Ivory Coast." Africanews.com, 13 Agustus 2024, https://www.africanews.com.translate.goog/2017/09/23/ghana-wins-three-year-maritime-boundary-dispute-case-against-ivory-coast/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Ghana%20menangkan%20kasus%20sengketa%20batas%20laut%20selama%20tiga%20tahun%20melawan%20Pantai%20Gading.
- Banua, Ramones Telaum. "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Kestabilan Geopolitik ASEAN di Wilayah Laut Cina Selatan", Komitmen.org, <https://mcpr.komitmen.org/2023/12/21/strategi-diplomasi-indonesia-dalam-menjaga-kestabilan-geopolitik-asean-di-wilayah-laut-cina-selatan/>, 21 Desember 2023.
- Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. "Pengertian UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut dan Manfaatnya" un.org, 26 Februari 2025, https://www-un.org.translate.goog/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge.
- Muhaimin. "Inilah 5 Negara yang Klaim Laut China Selatan, China Terluas hingga Hampir 90%" Sindonews.com, 19 Mei 2025, <https://international.sindonews.com/read/1569259/40/inilah-5-negara-yang-klaim-laut-china-selatan-china-terluas-hingga-hampir-90-1747641948/6.>
- Samodra, Fitriyani Puspa. "Mengapa Laut Cina Selatan Jadi Sengketa? Berikut Sejarahnya." Liputan6.com, 4 September 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5692923/mengapa-laut-cina-selatan-jadi-sengketa-berikut-sejarahnya?page=2.>
- Zahra, Fatimah Az, "Analisis Komparatif tentang Kewajiban Konsiliasi di Bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa Hukum Laut", Kompasiana.com, 26 Oktober 2024, <https://www.kompasiana.com/zahra7/671cef99ed64155e3b1f3d95/analisis-komparatif-tentang-kewajiban-konsiliasi-di-bawah-perserikatan-bangsa-bangsa-hukum-laut?page=all.>

- Shuo Li (2023), “*unilateral actions in the development of the law of the sea*”, Marine Policy Volume 153, Page 2
- Mukherjee Baidyanath (2022), "*China's unilateral claim in the South China and East China Sea: an analytical study*", Journal of Liberty and International Affairs Volume 8 Number 3, Page 1
- Kusuma A.D.E., Putra A.K. (2024), "*The Role of UNCLOS 1982 in Maintaining and Protecting the International Marine Environment*", Jurnal fh unila Volume 6 Number 1, Page 4
- Wiliawati Y., Danial, Muin F. (2022) “Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai”, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, hlm. 286-298.
- Fitrian R.A.R, (2025) "Peran UNCLOS Dalam Meningkatkan Kerjasama Maritim antara Indonesia dan Australia di Wilayah Laut Timor", Vol. 2, No. 2, Hal. 162-171
- Barnes, R., & Barrett, J. (2016). *Law of the Sea: UNCLOS as a Living Treaty*. 225-231
- Nurchayana H.M., Nurdin I, Akbar T.H., (2025) "Respon Filipina dan Malaysia Terhadap Klaim Tiongkok di laut China Selatan Tahun 2013-2020", Vol. 02 No. 01 Hlm 2
- “Pengertian UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut dan Manfaatnya” https://www-un-org.translate.goog/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge, di akses pada tanggal 27 Agustus 2025
- Mundus Luris, "UNCLOS 1982: Sang Pilar Utama Hukum Laut Internasional" <https://mundusiuris.com/2024/12/01/unclos-1982/>, dipublikasikan tanggal 1 Desember 2024, di akses pada tanggal 27 Agustus 2025
- Khairuslah K., (2025) “Dampak Kebijakan Luar Negeri di Laut China Selatan Terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara 2020-2023”, Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Vol. 2 No. 1, Hal. 87-98

- Dieska N.G.P., (2025) "Pengaturan Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Minyak Menurut UNCLOS 1982", Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 11, P 616-621
- Marewa Y.B., (2020) "Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia", Paulus Law Jurnal Volume 2 Nomor 1 Hlm 7
- Agoes, Etty R. (2021) "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan," Indonesian Journal of International Law Vol. 1 No. 3 Article 2 Hlm 4-9
- Ramones Telaum Banua, "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Kestabilan Geopolitik ASEAN di Wilayah Laut Cina Selatan"
<https://mcpr.komitmen.org/2023/12/21/strategi-diplomasi-indonesia-dalam-menjaga-kestabilan-geopolitik-asean-di-wilayah-laut-cina-selatan/>,
dipublikasikan pada tanggal 21 Desember 2023, di akses pada tanggal 27 Agustus 2025
- Sarlina, dkk, (2024) "Militer dan Politik di Indonesia dalam Konteks Ketegangan Maritim di Laut China Selatan", Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 11, Halaman 124-130
- Valencia, M. J. (2016). *China's Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications*. *China Maritime Studies*, 11, 1-25.
- Muhaimin, "Inilah 5 Negara yang Klaim Laut China Selatan, China Terluas hingga Hampir 90%", <https://international.sindonews.com/read/1569259/40/inilah-5-negara-yang-klaim-laut-china-selatan-china-terluas-hingga-hampir-90-1747641948/6>, dipublikasikan pada tanggal 19 Mei 2025, di akses pada tanggal 25 September 2025.
- Permanent Court of Arbitration (PCA). (2016). *The South China Sea Arbitration: The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China*. <https://pca-cpa.org/cn/cases/7/>, Case number: 2013-19, Case status: Concluded, Arbitrator(s), Conciliator(s), Other Neutral(s) Judge Thomas A. Mensah (President), Judge Jean-Pierre Cot, Judge Stanislaw Pawlak, Professor Alfred H. Soons, Judge Rüdiger Wolfrum
- Emmers, Ralf. (2019). *Geopolitics and Maritime Territorial Disputes: The South China Sea*. Routledge. P. 15-19

- Khairunnisa A.A, Burhanuddin A., (2025) “Militerisasi Pulau Buatan di Laut China Selatan oleh Tiongkok: Implikasi terhadap Keamanan Maritim Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 2 Nomor. 3 Hlm 6-7
- Dzurek, D. J. (2017). *The South China Sea Disputes: Navigating a Complex Web of Interests. Journal of Strategic Studies*, 40(5), 688-712.
- Fitriatmoko R., Ratna E., (2024) “Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Terkait Fitur-Fitur Maritim di Laut China Selatan”, *Notarius*, Volume 17 Nomor 1 Hlm 2
- Fitriyani Puspa Samodra, "Mengapa Laut Cina Selatan Jadi Sengketa? Berikut Sejarahnya", <https://www.liputan6.com/hot/read/5692923/mengapa-laut-cina-selatan-jadi-sengketa-berikut-sejarahnya?page=2>, dipublikasikan pada tanggal 4 September 2024, di akses pada tanggal 27 Agustus 2025.
- Priangani A., Hattu J.A.R., (2020) “Strategi RRC Dalam Dinamika Konflik di Laut China Selatan”, *Jurnal Academia Praja* Volume 3 Nomor 1 Hlm 13
- Ambarwati, dkk, (2023) “Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan”, *Jurnal Litigasi Amsir* Volume. 10 Nomor. 2 Hlm 5
- Inuhan O.L., Tahamata L.C.O., Daties D.R.A., (2021) “Upaya Hukum Filipina untuk Mendapatkan Hak Berdaulat atas Kepulauan Kalayaan (Kepulauan Spratly)”, *Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 3 192-205
- Fitriani R.A.R., Clarinta, (2025) “Peran UNCLOS Dalam Meningkatkan Kerjasama Maritim Antara Indonesia dan Australia di Wilayah Laut Timor”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2, Hal. 162-171
- Soeparan P.F., Kossay M., (2024) “Pemanfaatan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan: Analisis dengan Pendekatan Doktrinal”, *Hakim Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol. 2 No. 3, Hal. 873-887
- Gofa A.G, Y. Fitriliani, (2025) “Sengketa Pembangunan Pangkalan Militer China di Kepulauan Spratly antara China dan Filipina Berdasarkan UNCLOS 1982”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Volume. 7 Nomor. 2 Hlm 8-9
- Vinata R.T., (2023) “Penetapan Batas Wilayah Laut”, Edisi 1 (Surabaya: Penerbit uwks press, 2023) hlm.2
- Sobar S., (2005), “Aspek Permasalahan Batas Maritim Kita”, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bogor, hlm 4

- Lesmana, I.P., Mangku D.G.S., Yulianti N.P.R., (2023) "Peran ASEAN Dalam Konflik Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS 1982", e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume. 6 Nomor.1
- Ghifari M.H., Herlin N.E.P., Rabbani N.F., (2024) "Kewenangan ITLOS dalam Menyelesaikan Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 5 Tahun 2024 Hlm 3
- Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, <https://itlos.org/>, di akses pada tanggal 27 Agustus 2025
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, <https://www.unclos.org/>, di akses pada tanggal 27 Agustus 2025
- Haridus, Sudardi, Buntoro, Kresno (2023) "Tinjauan Yuridis Prompt Release Prosedur Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 50: No. 2, Article 13 Hlm 8
- Arbitrase Internasional, "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Laut", <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/law-of-the-sea-dispute-settlement-mechanism/>, dipublikasikan pada tanggal 21 September 2015, di akses pada tanggal 27 Agustus 2025
- Fatimah Az Zahra, "Analisis Komparatif tentang Kewajiban Konsiliasi di Bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa Hukum Laut", <https://www.kompasiana.com/zahra7/671cef99ed64155e3b1f3d95/analisis-komparatif-tentang-kewajiban-konsiliasi-di-bawah-perserikatan-bangsa-bangsa-hukum-laut?page=all>, dipublikasikan pada tanggal 26 Oktober 2024, di akses pada tanggal 27 Agustus 2025.